



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 28 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa setiap pegawai dan penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016, Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan Jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
13. Gratifikasi terkait kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai selaku wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan.
14. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan Jabatannya.
16. Program Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitoring dan evaluasi atas sistem yang dimaksud.
17. Penerima adalah setiap Pejabat/Pegawai maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
18. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan kerja dengan Pejabat/Pegawai yang melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
19. Pelapor adalah setiap Pejabat/Pegawai yang menerima atau memberikan gratifikasi dan menyampaikan laporan penerimaan atau pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
20. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan, lembaga pemerintah lainnya selain Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.

21. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
22. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
23. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk oleh Bupati Musi Banyuasin untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Prinsip dasar dalam Sistem Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. Setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kategori Gratifikasi dan Batas Kewajaran**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab untuk melaporkan Gratifikasi yang diterimanya.

##### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - a) Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
  - b) Gratifikasi terkait Kedinasan;
  - c) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- (2) Gratifikasi yang Wajib dilaporkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan Jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, antara lain:
  - a) uang terima kasih dari setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan Pejabat/Pegawai;
  - b) hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan Pejabat/Pegawai;
  - c) uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima petugas, dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa sedang dijalankan;
  - d) uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/Pegawai dari pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan;
  - e) fasilitas entertainment, fasilitas perjalanan wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan;
  - f) potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/pegawai membeli barang dari pihak Ketiga;
  - g) parcel pejabat/pegawai dari pihak ketiga; atau
  - h) sumbangan berupa Katering dari pihak ketiga pada saat pejabat/pegawai melaksanakan pesta pernikahan.

- (3) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya tetapi tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain :
- a) penerimaan berupa fasilitas transportasi, akomodasi, honorarium, uang saku, cinderamata, jamuan makan, dan atau seminar kit dalam kegiatan resmi kedinasan meliputi rapat, seminar, workshop, konferensi atau kegiatan lainnya yang sejenis, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; atau
  - b) hadiah pada waktu mengikuti kegiatan kompetisi, pertandingan, kejuaraan dan sejenisnya untuk mewakili instansi.
- (4) Gratifikasi yang tidak Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai, meliputi :
- a) pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
  - b) hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c) pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat/Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pejabat/Pegawai dengan batasan nilai per pemberian per orang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d) pemberian sesama Pejabat/Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang yang memiliki nilai jual dengan harga paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi dan penerima yang sama;
  - e) hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
  - f) hidangan atau sajian yang berlaku umum;

- g) prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; atau
- h) keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i) kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

**Bagian Kedua**  
**Perlakuan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai Wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, kecuali :
  - a) Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
  - b) Tidak diketahui identitas pemberi.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai Wajib melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK melalui UPG.

**Pasal 8**

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c tidak wajib melaporkan kecuali nilainya melebihi ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Laporan**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepada :
  - a) UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; dan/atau



- b) KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan tembusan disampaikan kepada UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan atau barang secara tertulis dengan menggunakan format laporan yang ditentukan.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data, sebagai berikut :
  - a) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - b) jabatan pegawai atau penyelenggara negara;
  - c) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - d) uraian jenis gratifikasi yang diterima;
  - e) nilai gratifikasi yang diterima; dan
  - f) kronologis penerimaan gratifikasi.
- (4) Format Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

## **BAB IV**

### **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- a. Bupati bertanggungjawab atas pengendalian gratifikasi.
- b. Susunan UPG, terdiri dari :
  - 1). Pembina : Bupati Musi Banyuasin
  - 2). Pengarah : Sekretaris Daerah
  - 3). Ketua : Inspektur Kabupaten
  - 4). Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
  - 5). Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
: Inspektur Pembantu Wilayah  
: Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)  
: Pejabat Eselon IV pada Inspektorat Daerah Kab. Muba.
  - 6). Anggota Sekretariat : Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
- d. Dalam rangka pengendalian gratifikasi dibentuk UPG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
**Kewajiban dan Tugas**  
**Unit Pengendalian Gratifikasi**

**Pasal 11**

- (1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.
- (2) UPG dapat berkoordinasi dengan PD atau pihak terkait dalam melakukan penelaahan gratifikasi.

**Pasal 12**

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 6 (enam) bulan kepada KPK dan Bupati.
- (2) UPG wajib merahasiakan pelapor gratifikasi.

**Pasal 13**

UPG mempunyai tugas :

- a. menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai yang melaporkan;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada PD dan/atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat/Pegawai;
- f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melakukan sosialisasi PPG.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka selanjutnya UPG dapat menentukan pemanfaatannya :
  - a) dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
  - b) disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan;
  - c) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG.

### **BAB V**

#### **IMPLEMENTASI SOSIALISASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati memerintahkan kepada UPG untuk memberikan diseminasi dan penyebaran informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai, masyarakat, dan pihak ketiga.
- (2) Bupati memerintahkan kepada masing-masing PD untuk mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap PD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.
- (3) Pimpinan PD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.

### **BAB VI**

#### **PENGADUAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (2) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

### **Pasal 17**

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di PD/BUMD;
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mendapatkan perlindungan berupa :
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan pelapor;
  - b. mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
  - c. perlindungan hukum; dan
  - d. dapat menjadi saksi dalam proses persidangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
  - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan, atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
  - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua UPG;
  - c. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - d. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 19**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

Biaya yang diperlukan untuk sistem pengendalian gratifikasi pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 28